

**DAMPAK UTANG PIUTANG DALAM TRADISI TONJOKAN DAN BINGGELAN
ACARA HAJATAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DESA NUSA MAKMUR KECAMATAN AIR KUMBANG
KABUPATEN BANYUASIN)**

Muharir

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang
muharir@stebisigm.ac.id

Article History

Received:
13th April 2023

Accepted:
8th June 2023

Published:
30th June 2023

Abstract

Accounts payable is a muamalah transaction that is often carried out by a person, group of people or corporate entities, in today's digital era many people make these transactions to fulfill their needs or just fulfill their desires. Economic factors and social status are often the basis for someone to carry out debt transactions. Tonjokan and binggelan traditions have their own terms and meanings. Tonjokan means flattery from sohibul hajat in the form of rice and side dishes with the intention of inviting people to come to the celebration party later by bringing cash wrapped in an envelope, the size of the envelope, according to the money previously given. by sohibul hajat when he arrives at the party who is invited or is called a debt, while binggelan is a donation in the form of goods or money that is deposited with sohibul hajat according to what is needed when the celebration takes place from the jiron community, neighbors, relatives and family, in the hope that in the future it will help which gives binggelan alternately. In writing this paper, the author also uses a qualitative method with a social and economic approach with the results of the discussion of the impact that is generated there is also a positive side and is still in accordance with the provisions of sharia economics in muamalah transactions, namely to help and strengthen the relationship between human beings. Behind the tradition of tonjokan and binggelan celebrations there are many positive values that can be taken in it and even then in accordance with the mandate of the third Pancasila principle, namely the unity of Indonesia and the motto of the Indonesian State, namely Bhineka Tunggal Ika (although they are different but still one).

Keywords: *Impact of Debt and Receivable Tradition of Tonjokan Binggelan Celebration*

A. PENDAHULUAN

Utang piutang adalah transaksi muamalah yang sering dilakukan oleh seseorang, kelompok orang maupun badan perusahaan, di era digital sekarang ini banyak orang melakukan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sekedar memenuhi keinginan semata. Faktor ekonomi dan status sosial seringkali menjadi dasar untuk seseorang melakukan transaksi utang piutang.

Prinsip tolong menolong dalam Islam menjadi tolok ukur dalam hal ini, karena pada dasarnya utang piutang tujuannya adalah untuk tolong menolong antar sesama umat Islam atau bahkan kepada umat yang berbeda agama sekalipun, karena Islam mengajarkan agar orang selalu berbuat baik kepada orang lain.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280:

وَلَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah Kemenag 2019

280. *Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).*

Dari ayat diatas memiliki makna bahwa memberikan kelapangan kepada orang yang berutang adalah suatu kebaikan yang bernilai pahala dan jika memberikan membebaskan utang itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Demikian jika ayat ini dipahami secara mendalam.

Namun tahukah bahwa suatu utang akan menimbulkan perkara yang berdampak buruk bagi hubungan silaturahmi jika keduanya tidak berpegang teguh kepada tali Allah S.W.T, dikarenakan transaksi muamalah ini bisa dikatakan sebagai pengikat hubungan silaturahmi atau sebaliknya akan menjadi pemutus hubungan silaturahmi, sebab urusan perkara ini tidak selesai hanya didunia saja tapi juga di akhirat. Dari Salamah bin Al Akwa' radiallahu 'anhu berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi SAW ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatihlah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya utang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sholatihlah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya utang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatihlah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatihlah wahai Rasulullah, nanti utangnya aku yang menanggungnya".

Maka Beliau SAW menyolatkan jenazah itu(HR Bukhari 2127)(M. Yusron Asrofie, 2022) dari hadits ini memiliki pesan bahwa sebuah perkara utang akan menjadi hal yang tidak baik maka jika memiliki utang hendaknya bersungguh sungguh untuk membayarnya karena ini menyangkut masalah sosial dan ekonomi. Memberi utang merupakan sunnah Nabi, bahkan bisa menjadi wajib misalnya mengutangi orang yang sangat membutuhkan. Begitu juga dalam al-Qur'an praktek utang piutang tidak dilarang bahkan dianjurkan, karena ia bersifat membantu untuk meringan beban dan kesuhan orang lain (Ramadhan & Yuniar, 2021).

Di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ada sebuah tradisi utang piutang tonjokan dan binggelan atau terkadang orang disana menyebutkan Kepingkatan atau keputangan dalam acara hajatan, baik hajatan walimah atau yang lainnya.

Tradisi tonjokan dan binggelan memiliki istilah dan makna tersendiri tonjokan artinya punjungan dari sohibul hajat berupa makanan Nasi beserta lauk pauknya dengan maksud mengundang agar datang saat kepesta hajatannya nanti dengan membawa uang tunai yang dibungkus dengan amplop, besaran amplop tersebut, sesuai dengan uang dahulu yang pernah diberikan oleh sohibul hajat saat datang dipesta hajatan pihak yang di undang atau disebut dengan kepiutangan sedangkan binggelan adalah suatu sumbangan berupa barang atau uang yang dititipkan kepada sohibul hajat sesuai yang dibutuhkan saat acara hajatan berlangsung dari masyarakat jiron tetangga sanak dan family, dengan harapan kemudian hari akan membantu yang memberikan binggelan secara bergantian. Tentu ini bentuk transaksi yang sifatnya mengikat dan tanpa disadari menjadi transaksi utang piutang namun walau demikian masyarakat di Desa Nusa makmur yang mayoritas penduduknya dari trasmigasi dari pulau jawa dan sumatera telah menjadi satu kesatuan untuk berkomitmen menjaga dan melestarikan tradisi tersebut. Kenapa demikian menurut tokoh adat setempat bahwa ada makna dan nilai yang terkandung didalamnya yakni nilai kesatuan dan persatuan serta memperkuat ikatan silaturahmi antar sesama manusia

Tradisi yang sama pun telah ada dan terjadi didesa dan kabupaten di Indonesia salah satu penelitian yang dikemukakan oleh ayik muhamad zaki dalam penelitiannya di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau dengan judul penelitian Tradisi Tonjokan Pada *Walimatul Ursy* Di Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat) dalam penelitian ini tertulis Praktik pelaksanaan walimah yang ada di Desa Tapung Lestari terdapat suatu

Tradisi yang disebut dengan tonjokan, yaitu pemberian dalam bentuk masakan berupa nasi dan lauk pauk dalam sebuah tempat makanan atau rantang kepada pihak yang diundang oleh pihak

mempelai perempuan untuk menghadiri acara walimah sehingga pihak yang diberi tonjokan akan secara tidak langsung mempunyai kewajiban untuk memberi sumbangan kepada pemilik hajatan dalam bentuk sejumlah materi yang telah ditentukan atau minimal mengembalikan jumlah dari yang diberi dalam tonjokan tersebut. Adapun maksud dari pemberian tonjokan adalah sebagai bentuk undangan kepada kerabat, tetangga dan orang-orang yang dikenal oleh pemilik hajatan atau dalam hal ini mempelai perempuan, untuk menghadiri acara walimatul ‘ursy dan memberikan sumbangan dalam bentuk materi (Zaki, 2018).

Dalam penelitian lainpun tentang utang piutang bersyarat telah di kemukakan oleh Muhammad Fajar Ramadhan dan Yniar lewat penelitiannya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Bersyarat Di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar, dengan keunikannya Namun dari hasil pengamatan awal Didesa Balangtanayya Kabupaten Takalar ada yang unik dari praktik utang piutang masyarakat di sana, adapun keunikan itu terletak pada akadnya yang memiliki syarat yaitu sang peminjam di haruskan atau diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah hasil tani berupa gabah kepada pemberi pinjaman setiap selesai satu kali periode tanam apabila sang peminjam belum sanggup atau belum bisa untuk mengembalikan nominal pinjamannya (Ramadhan & Yuniar, 2021).

Dari dua sumber penelitian terkait dengan utang piutang sebagai sebuah tradisi untuk mengikat maka kejadian di Desa Nusa makmurpun sama halnya menjadikan transaksi utang piutang sebagai media pengikat agar seseorang tetap mempertahankan tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya, namun kembali lagi bagaimana jika dilihat dari nilai sisi Ekonomi Islamnya apakah sebuah transaksi utang piutang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut perspektif Ekonomi Islam ini yang akan penulis kaji dan bila perlu dilakukan penelitian mendalam tentang hal ini agar dampak yang sebenarnya dapat diketahui secara pasti. Latar belakang diatas menjadi penulis untuk mengambil makalah dengan judul Dampak Utang Piutang dalam Tradisi Tonjokan dan Binggelan Acara Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin).

B. KAJIAN/TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai sandaran dalam perdebatan akademik dan sekaligus sumber data digital maupun non digital tentunya banyak sekali yang membicarakan tentang persoalan-persoalan terkait penelitian ini namaun perbedaan yang signifikan dan scop dan focus-nya penelitian ini perlu di cari dengan mereview berbagai sumber penelitian, jika mengacu kepada tema besarnya penelitian ini adalah tentang masalah sosial, ekonomi yang didasarkan pada perspektif ekonomi Islam maka “*Big Picture*” sudah dapat dipahami dalam penelitian ini, selanjutnya perlu adanya spesifikasi dalam

penelitian ini dan berikut spesifikasi telaaah atau hasil riviw dari berbagai penelitian terkait masalah tradisi tonjokan atau punjungan dan binggelan :

Review ini diawali dari sebuah artikel dari Ved P. Nanda (Nov & Pdf, 2012) yang berjudul *The Justiciability of Economic, Social, and Cultural Rights* dalam artikel ini dikemukakan tentang keadilan, ekonomi, sosial dan budaya. dalam tulisanya di bagian paragraf pertama dinyatakan bahwa hak-hak yang dijamin dalam konvenan internasional ekonomi, hak sosial, dan budaya (ICESCR) termasuk fokus pada hak untuk bekerja dan kondisi kerja yang memadai, kondisi hidup yang layak, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan partisipasi dalam budaya hidup, tidak terkandung dalam konstitusi Amerika Serikat.

Rights guaranteed in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), including a focus on the rights to work and to adequate working conditions, adequate living conditions, health, education, social security, and participation in cultural life, are not contained in the United States Constitution.

Mengapa demikian dalam penjelasan lainya Keputusan Amerika Serikat untuk tidak meratifikasi ICESCR, digabungkan dengan Konstitusi A.S. yang tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, tentunya membuat pengadilan federal memberikan penolakan terhadap prinsip dasar hak atas pendidikan, makanan, perawatan kesehatan, dan perumahan (Nov & Pdf, 2012) hal ini juga mengakibatkan dewan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan Catatan Pelaksanaan Hak Ekonomi dan Sosial AS Ditinjau oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kesimpulan akhir tulisan ini dijelaskan bahwa

The lack of constitutional protections of these rights in the United States, combined with inaction by Congress to codify in general the rights enshrined in the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, has led to a hotchpotch of state laws and court decisions—both federal and state—that provide some protection under the Due Process and Equal Protection Clauses of the Fourteenth Amendment. However, that is no substitute for the U.S. Supreme Court interpreting the U.S. Constitution as providing implicit protection of these rights.

Kurangnya perlindungan konstitusional atas hak-hak ini di Amerika Serikat Serikat, dikombinasikan dengan kelambanan Kongres untuk menyusun secara umum hak-hak yang diabadikan dalam Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Hak Budaya, telah menyebabkan hotchpotch undang-undang negara bagian dan keputusan pengadilan — baik federal maupun negara bagian — yang memberikan beberapa perlindungan di bawah Proses Hukum dan Klausul Perlindungan Setara dari Keempat Belas Amandemen. Namun, itu bukan pengganti dari U.S. Supreme Pengadilan menafsirkan Konstitusi A.S. sebagai memberikan perlindungan implisit atas hak-hak ini (Nov & Pdf, 2012).

Diatas adalah persoalan tentang keadilan,ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi di Amerika Serikat yang tentunya dalam tulisan artikel diatas memeberikan sumbahsih besar dalam review pada

tulisan ini selanjutnya masih tentang perkembangan tradisi dan budaya dibelahan dunia baik dari segi konteks hukum maupun dalam konteks lainnya kali ini tulisan artikel dari Brian Distelberg dan Sherria Taylor (Distelberg & Taylor, 2015) yang berjudul *The roles of social support and family resilience in accessing healthcare and employment resources among families living in traditional public housing communities* judul artikel ini unik Karen membahas tentang peran dukungan sosial dan ketahanan keluarga dalam bertahan hidup di perumahan tradisional judul ini dirasa objektif dan kuat kaitanya dengan yang saya tulis, dalam tulisannya :

This study relied on theories of family resilience to examine and differentiate the roles of community social support and family resilience in regards to access and utilization of healthcare and employment resources for public housing residents. The study assessed

Penelitian ini teori resiliensi keluarga untuk mengkaji dan membedakan peran dukungan sosial masyarakat dan ketahanan keluarga dalam hal akses dan pemanfaatan sumber daya kesehatan dan pekerjaan bagi penghuni perumahan umum.

Masih dalam kutipan yang sama kalimat yang lebih menjelaskan tentang tujuan penelitian ini

internal and external community social support on outcomes associated with economic mobility. Internal and external community social support on outcomes associated with economic mobility.

peran ketahanan keluarga, sosial internal dan eksternal masyarakat dukungan pada hasil yang terkait dengan mobilitas ekonomi.

Utang piutang tradisi tonjokan dan binggelan merupakan kegiatan sosial yang pada prinsipnya adalah untuk membentuk ketahanan sosial karena dalam kaitan lain pertumbuhan dan ketahanan ekonomi keluarga didorong oleh mobilitas ekonomi. artikel baru juga muncul dalam review kali ini sebuah karya besar yang bersumber dari junal *The Year's Work in Critical and Cultural Theory* di oleh OXFORD Universisti (Watz, 2019) di volume 29 tahun 2021 dalam English Juga Banyak dibahas tentang kritik teori perubahan sosial, selanjutnya dalam penelitian yang lebih spesifik tentang tradisi tonjokan dan binggelan di Indonesia.

Pertama, penelitian dari Ayik Muhammad Zaki (Zaki, 2018) dengan penelitiannya yang berjudul *Tradition Of Tonjokan In Walimatul Ursy In The Village Of Tapung Lestari District Tapung Hilir District Kampar Riau (Comparative Study Between Islamic Law And Customary Law)* dalam penelitian ini terdapat hasil penelitian bahwa tradisi tonjokan di desa tampung lestari memiliki dua hal perbedaan pendapat atau argument dari masyarkat sekitar yaitu ada yang pro dan ada yang kontra, argumen yang pro bahwa tradisi ini sudah turun temurun dan didalamnya ada unsur tolong menolong maka harus dilestarikan, sedangkan untuk argument yang kontra tradisi tersebut bukanlah hal yang mutlak harus dilakukan itu hanya pilihan bagi orang yang memiliki kecukupan saja, di penelitian ini juga terdapat perdebatan antara hukum adat dan hukum Agama Islam yang ada di daerah tersebut. Secara hukum Islam didaerah tersebut menyatakan bahwa itu merupakan bentuk

kesukarelaan namun menurut hukum adat bahwa itu merupakan kewajiban.

Kedua, dalam penelitian lainpun telah dikemukakan tentang tradisi tonjokan atau punjungan ini, yaitu dari Betari Chintya dan Redi Panuju (Chintya & Panuju, 2021) dengan judul penelitian *Tradisi Tonjokan Pada Upacara Pernikahan Di Desa Anjung Wetan Kabupaten Jember Jawa Timur Dalam Perspektif Komunikasi*, pada penelitian ini peneliti fokus terhadap media komunikasi dari metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan dilakukan dengan wawancara secara mendalam serta mengamati warga anjung wetan sehingga penelitian ini menemukan hasil penelitian penduduk desa anjung wetan jembar memberikan makna bahwa tradisi tonjokan merupakan makna simbolik dari bentuk komunikasi masyarakat anjung wetan jembar untuk menjalankan tradisi dengan bentuk barang simbolik berupa sabun, rokok, atau makanan dengan maksud mengundang kepada sanak, saudara handai tolan untuk datang apada acara walimah yang akan digelar oleh sohibul hajat.

Kemudian selanjutnya, yang ketiga merupakan penelitian yang terkait dengan tradisi tonjokan namun penelitian ini berbeda dari fokus penelitian dua di atas penelitian ini dilihat dari persepsi suku jawa dari tradisi punjungan menurut Mahfudziah, Yarmaidi, Nani Suwarni (Kanan, n.d.) dalam penelitiannya yang berjudul *Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Tradisi Punjungan Di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*, Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa di masyarakat Desa Argomulyo memiliki berbagai pendapat dari masyarakat desa pertama dari persepsi tokoh masyarakat desa bahwa tradisi punjungan tersebut adalah kegiatan yang positif, namun dalam penelitian yang ditemukan tidak sesuai fakta dilapangan tradisi ini telah mengalami pergeseran makna yang sebenarnya dan lebih cenderung untuk bisnis dan animo masyarakat terhadap penggunaan tradisi punjungan tetap kan dilestarikan walaupun telah mengalami perubahan sesuai dengan zaman yang semakin maju.

Lebih mendalam lagi pada point keempat penelitian tradisi ini masih terus diperdebatkan tentang permasalahan yang timbul dari tradisi ini selanjutnya suatu hasil riset yang dilakukan oleh Eko Setiawan (Setiawan & Brawijaya, 2022) dari Universitas Brawijaya, dalam jurnalnya yang publis pada 30 Juni 2022 pada jurnal Qualita, riset ini berjudul, *Potret Resiprositas Tradisi Nyumbang Pada Perempuan Perdesaan Di Desa Kalipait Banyuwangi* hasil risetnya memiliki persamaan dari metode yang digunakan oleh peneliti- peneliti sebelumnya yakni analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi lalu kemudian mereduksi data yang telah diperoleh, hasil riset ini menguak potret tradisi nyumbang kepada pihak wanita dengan tujuan membantu atau meringankan sohibul hajat sekelompok masyarakat jawa yang ada didaerah Desa kalipait.

Sumbangsih penelitian merupakan hal penting dalam proses *review*, lalu apa yang membedakan penelitian ini dengan beberapa artikel yang peneliti *review*. Pada keempat Artikel dan penelitian diatas memiliki perbedaan dan persamaan dari penelitian yang penulis teliti yaitu sebagai berikut:

Pertama dari Ayik Muhammad zaki penelitiannya hanya terfokus pada perbedaan pendapat masyarakat ada yang pro dan kontra dengan tradisi didaerah diteliti dan persamaannya terletak pada tradisi yang sama seperti yang saya teliti, *kedua* dari Betari Chintya dan Redi Panuju Penelitiannya terfokus kepada suatu tradisi daerah tersebut sebagai simbolik untuk media berkomunikasi pada acara walimah dan persamaannya terletak pada tradisi yang dijalankan seperti yang saya tulis. *Ketiga* dari Mahfudziah, Yarmaidi, Nani Suwarni, penelitian yang mereka teliti terfokus pada persepsinya sesuai dengan judul yang ditulisnya nah sedangkan persamaannya adalah pada tradisi punjungan walaupun berbeda redaksi katanya dari penelitian saya namun memiliki makna yang sama. kemudian yang terakhir dari Eko Setiawan, penelitian yang dia tulis ternyata dalam potret tradisi nyumbang di Desa Kalipait Banyuwangi adalah sebagai nyumbang dengan dengan maksud tujuan untuk membantu atau meringankan sohibul hajjat pihak mempelai wanita, sedangkan persamaannya terletak pada tradisi yang saya tulis walaupun lagi lagi terdapat perbedaan kalimat. Menarik simpulan, dari perbedaan dan persamaan diatas terdapat perbedaan yang signifikan yakni terletak pada analisisnya dari dampak yang ditimbulkan oleh tradisi tersebut jika di empat penelitian diatas hanya sebagai tradisi menyumbang dan dengan makna membantu, memberikan persepsi, dan lain-lain., namun berbeda dengan penelitian saya yaitu menjadikan tradisi nonjok atau nyumbang , binggel atau ngikat sebagai transaksi utang piutang yang wajib harus dibayar jika waktunya telah tiba secara bergantian.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode ilmiah adalah prosedur atau langkah- langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan (Prof. Dr. Suryana, 2012). Mengacu pada bentuk penelitian, tujuan, sifat masalah dan pendekatannya, penulis menggunakan metode bebentuk deskriptif. Metode berbentuk deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mencari unsur, sifat serta ciri dari suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui: teknik survey, studi kasus (bedakan dengan suatu kasus), studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis documenter (Prof. Dr. Suryana, 2012). Dalam penulisan makalah ini juga penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosial dan ekonomi.

Diatas merupakan metode yang sangat cocok untuk penulisan makalah ini karena dengan menggunakan metode tersebut penulis dapat memeberikan gambaran dan menceritakan tentang fenomena yang terjadi, dimasyarkat khususnya masyarakat Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Utang Piutang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبِعَلِمَتِكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

282. *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajari-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dilanjutkan dengan Asbabunudzul surah al-Baqarah ayat 282 Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. beliau bercerita: “Ada seorang dari Bani Israil yang

meminta kepada salah seorang Bani Israil (lainnya) agar meminjamkan kepadanya uang seribu dinar. Kemudian orang yang dimintai pinjaman itu berkata: 'Datangkanlah saksi-saksi kepadaku sehingga aku dapat menjadikan mereka sebagai saksi.' Lalu orang yang meminjam itu pun berujar: 'Cukuplah Allah sebagai saksi.' Si pemberi pinjaman itu berkata lagi: 'Datangkan kepadaku orang yang dapat memberi jaminan.' Orang itu berujar pula: 'Cukuplah Allah yang memberi jaminan.' Si pemberi pinjaman itu berujar lagi: 'Engkau benar.' Maka si pemberi pinjaman itu menyerahkan kepadanya seribu dinar dengan batas waktu tertentu. Kemudian orang (peminjam uang) itu pun pergi ke laut untuk menunaikan keperluannya. Kemudian ia sangat memerlukan perahu guna mengantarkan uang pinjaman yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Namun ia tidak juga mendapatkan perahu, lalu ia mengambil sebatang kayu dan melubanginya. Selanjutnya ia memasukkan uang seribu dinar ke dalam kayu tersebut berikut selebar surat yang ditujukan kepada pemilik uang itu (pemberi pinjaman). Kemudian ia melapisinya (agar tidak terkena air). Setelah itu ia membawa kayu itu ke laut. Selanjutnya ia berucap: 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang seribu dinar kepada si fulan. Lalu ia meminta kepadaku pemberi jaminan, maka kukatakan kepadanya: 'Cukuplah Allah yang memberi jaminan.' Dan ia pun menyetujui hal itu. Selanjutnya ia meminta saksi kepadaku, dan kukatakan kepadanya: 'Cukuplah Allah sebagai saksi.' Dan ia pun menyetujui hal itu. Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirimkan uang pinjaman itu. Namun aku tidak mendapatkannya. Kini kutitipkan uang ini kepada-Mu.' Maka orang itu pun melemparkan kayu tersebut ke laut hingga tenggelam. Kemudian ia kembali pulang. Dan ia masih tetap mencari perahu untuk kembali ke negerinya. Sementara itu si pemberi pinjaman keluar untuk memperhatikan barangkali ada perahu datang membawa uangnya (yang dipinjamkan). Tiba-tiba ia menemukan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat uangnya, maka ia pun mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika ia membelah kayu tersebut ia menemukan uang dan selebar surat. Kemudian orang yang meminjam uang darinya pun datang dengan membawa seribu dinar. Peminjam itu berkata: 'Demi Allah, sebelum mendatangi anda sekarang ini, aku secara terus-menerus berusaha mencari perahu untuk mengembalikan uang anda, namun aku tidak mendapatkan perahu sama sekali.' Si pemberi pinjaman itu bertanya: 'Apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku?' Si peminjam menjawab: 'Bukankah telah kuberitahukan kepada anda bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini.' Si pemberi pinjaman itu berkata: 'Sesungguhnya Allah telah mengantarkan pinjamanmu yang telah engkau letakkan dalam kayu. Maka kembalilah dengan uangmu yang seribu dinar itu dengan baik.'" (HR. Ahmad 2/348. Sanad

hadis ini sahih. Telah diriwayatkan Al-Bukhari dalam tujuh tempat melalui jalan yang sahih secara *muallaq* dan dengan memakai sighth jazm (ungkapan yang tegas) (Budianto, 2019).

"مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"

Artinya: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan." (HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604) (Eka Wahyu Hestya Budianto, 2019).

Dari kutipan Al-Qur'an dan Hadits diatas dapat menjadi sumber penegasan bahwa utang piutang dalam Islam telah diatur agar tidak menjadi hal yang membingungkan karena Al-Quran dan Hadits merupan dua pedoman umat Islam untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat demikian tujuan yang sebenarnya dari ekonomi Islam yaitu mencapai *falab* yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, adanya teknik pencatatan Akuntansi sebenarnya itu bersumber dari Al-Quran, dalam surah al-Baqarah 282 pada penggalan ayatnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya).

Lebih spesifik lagi jika utang ditinjau dari segi etimologi (*secara bahasa*) utang dalam bahasa Arab, didefinisikan sesuatu yang berada dalam tanggungjawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. Menurut Hanafiyah, *dayn* termasuk kepada *al-milk*. Utang dapat dikategorikan pada *al-Māl al-Hukmī*: "sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang." (Aziz & Ramdansyah, 2016). Menurut Abu Al-Kasim kata *dayn* berarti memberi utang atau berutang dan kata *qardh* memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya (Abu Al-kasim, 233). Jika ditinjau dari Terminologi (*menurut Istilah*) utang adalah Utang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi dikemudian hari (Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, 2009: 152). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, utang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah bersifat apikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah (Aziz & Ramdanyah, 2016).

Pada definisi diatas jelas utang piutang adalah pemenuhan kebutuhan manusia satu dengan manusia yang lainnya dengan syarat dan rukun tertentu dengan adanya utang piutang yang telah disyariatkan oleh agama Islam maka tentu ini bisa menjadi sebuah solusi untuk manusia dalam bertahan hidup, namun dampak dari kebiasaan berutang tersebut yang perlu di perhatikan adalah berutang tapi enggan membayar karena jika tidak memperhatikan dengan baik pelakunya maka ini akan menjadi kebiasaan yang buruk oleh sebab itu orang yang berutang maka memperhatikan rukun dansyaratnya Adapun rukun dan syarat perjanjian utang piutang (*al-qardh*) (Muhammad Ama & Jannah, 2015) yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berpiutang, yaitu orang yang cakap (*akil balig*) dalam tindakan hukum;
- b. Orang yang berutang, syaratnya sama dengan orang yang berpiutang;
- c. Barang (uang) yang diutangkan, barangnya disyaratkan bisa diukur dengan atau diketahui jumlah maupun nilainya;
- d. Lafal/*sighat*, yakni adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang.

Seseorang yang hendak berutang haruslah memiliki niat untuk segera membayarnya selain harus mencukupi rukun dan syaratnya, hal ini sesuai dengan hadits, Dari Shuhaib bin Sinan Ar Rumi *Radbiallahu 'anhu*, Rasulullah SAW. bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا ، وَ هُوَ مَجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤَقِّيه إِياه لَقِي اللَّهَ سَارِقًا

Artinya

“Siapa saja yang berutang dan ia tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencur?” (HR. Al Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*, no. 5561, disahihkan Al Albani dalam *Shahih Al Jami'* no. 2720) (Yulian Purnama, 2021).

Hadits ini cukup jelas bahwa orang yang beutang hendaklah bersungguh-sungguh untuk melunasinya, dalam hadits lainpun dijelaskan juga bahwa orang yang berutang ruhnya akan terkatung katung sampai utangnya ada yang melunasi berikut haditnya. Dari Abu Hurairah *Radbiallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ

Artinya:

“Rub seorang mukmin (yang sudah meninggal) terkatung-katung karena utangnya sampai utangnya dilunasi” (HR. At Tirmidzi no. 1079, ia berkata, “(Hadits) hasan”, disahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*) (Yulian Purnama, 2021).

Ayat dan hadits diatas dirasa sangat jelas bahwa dalam perspektif ekonomi Islam utang piutang diatur dalam surah al-Baqarah ayat 282 dari segi teori hingga sampai ke teknik pencatatannya, dalam ayat tersebut juga terkandung makna bahwa secara syariat manusia dalam bertransaksi *muamalah* apapun itu bentuknya maka harus memiliki saksi-saksi didalamnya tujuannya adalah untuk mencegah adanya kebohongan dan dusta diantara keduanya, orang yang berutang dan memberikan piutang sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya berdasarkan aqad yang disepakati bersama dengan prinsip suka sama suka atau *ridha* sama *ridha*, seperti yang tertulis di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa` ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah Kemenag 2019

29. *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Demikian Allah S.W.T, mengatur kegiatan ekonomi manusia. Manusia hidup sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan satu sama lain, namun jika dilandasi dengan pedoman hidup yang benar maka manusia akan mencapai kebahagiaan didunia sampai di akhirat (*Falah*).

2. Dampak Utang Piutang Tradisi Tonjokan dan Binggelan Acara Hajatan di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwasin

Pada penjelasan sebelumnya telah di dijelaskan pandangan ekonomi Islam terhadap utang piutang, tentunya telah memiliki gambaran yang jelas bagaimana Ekonomi Islam mengatur tentang utang piutang tersebut. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana dampak utang piutang tradisi tonjokan binggelan acara hajatan di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang, berdasarkan pengalaman hidup didesa tersebut selama kurang lebih 32 tahun lamanya penulis memahami dan mendalami tentang tradisi tersebut, jika dilihat dari sisi historinya tradisi tersebut bermula dari rasa simpati, empati dan semangat gotong royong, karena masyarakat desa Nusa Makmur mayoritas adalah transmigrasi pada tahun 1973 masa pemerintahan presiden Soeharto kala itu. Penduduk desa mayoritas bersuku jawa, sunda, dan sebagian penduduk bersuku asli sumatera. Masyarakat di desa tersebut mayoritas beragam Islam dan minoritas beragama Kristen. Jumlah penduduk disana sekitar 1700 Kepala Keluarga atau 3000

jiwa data diambil dari hasil wawancara kepada kepala desa melalui *Whatsb.App chat* karena kondisi jarak yang jauh sehingga tidak memungkinkan dengan wawancara secara langsung.

Tradisi Tonjokan (Punjungan berupa Nasi lengkap dengan lauk pauk) dan binggelan (barang atau uang pengikat) dalam acara hajatan akan dilakukan saat acara berlangsung waktunya empat hari bahkan ada yang satu minggu sebelum hari puncak resepsi hajatan diadakan, orang yang di undang atau mendapat tonjokan dari sohibul hajat maka akan merasa kepiutangan karena dahulu orang yang sedang menyelenggarakan hajatan pernah datang saat acara hajatannya, uniknya orang yang terkena tonjokan akan memberikan uang sebesar uang yang pernah dulu diberikan oleh yang mengundang (kondangan). Menurut Sunarti salah satu penduduk disana berpendapat bahwa *“Orientasinya semakin banyak orang yang di tonjok maka semakin banyak tamu yang datang dan akan semakin banyak pula uang yang didapatkan”*. Berikut Tabel Isi Tonjokan dan Barang Binggelan:

Tabel 1. Isi Tonjokan dan Barang Binggelan

TONJOKAN (Punjungan)	BINGGELAN (Pengikat)
Berupa makanan seperti Nasi, lauk pauk ayam goreng sayuran sambal dan lalapan jajanan pasar seperti apem mendoan tempe dan lain lain. Balasan tonjokan adalah berupa uang tunai yang dimasukkan kedalam Amplop dengan dituliskan nama serta alamat lengkap yang memberikan amplop, sedangkan jumlah uang yang diberikan sesuai pada umumnya masyarakat memberi atau sesuai dengan jumlah yang diberikan saat yang menonjok memberikan uang.	Berupa barang yang dibutuhkan oleh orang yang hajatan seperti, mie istan, telur ayam, gula, kopi, teh, rokok, minyak goreng gandum, dan SEMBAKO lainnya. Ada juga yang memberikan sejumlah uang, dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan kemampuan yang akan memberi, ada yang Rp500.000 dan ada yang samapai Rp5000.0000 . Karena ini sifatnya mengikat maka saat yang memberi nanti mengadakan hajatan sebaliknya akan mengembalikan uang atau barang yang diberikan sebesar yang diberikan oleh yang bersangkutan kala itu.

Selanjutnya binggelan, binggelan itu sebutan penduduk jawa yang maknanya gelang kaki, Arti dari kata binggelan dalam Bahasa Jawa adalah: memakai gelang kaki (Jawa, 2021) makna filosofinya bahwa orang yang binggel artinya orang yang mengikat pada orang yang akan di binggel, binggelan tersebut berupa barang atau uang yang di berikan kepada sohibul hajat dari tetangga, jiron, sanak, dan keluarga dekat, dan uniknya orang yang terkena binggelan suatu saat jika orang yang binggel menyelenggarakan hajatan maka akan memberikan uang dan barang sebesar yang diberikan kala

itu dan sialnya saat kondisi orang yang terkena binggel tidak memiliki barang atau uang yang cukup untuk mengembalikan sehingga terpaksa harus berutang ketempat lain untuk mencukupkan jumlah binggelan itu demikian juga dengan tonjokan.

Dari penjelasan diatas penulis memberikan pendapat bahwa ini sama halnya dengan utang piutang karena dasarnya pengembalian dengan jumlah barang atau uang yang sama, makna kepiutangan dalam hal ini menjadi kata kunci bahwa orang yang sudah kepiutangan maka memiliki kewajiban untuk mengembalikannya baik tonjokan ataupun binggelan. Penulis pernah melakukan observasi atau pengamatan kepada orang-orang yang selesai hajatan maka kondisi ekonominya akan meningkat, karena hasil uang sumbangan hajatan yang didapat untuk membeli barang-barang mewah, seperti, motor, emas, bahkan ada yang membeli satu unit mobil dan rumah, tergantung besar kecilnya jumlah sumbangan yang didapat.

Dampak yang perlu di pahami adalah jika tradisi ini tidak disandarkan kepada Syariat atau pedoman yang benar maka akan menjadi orientasi bisnis hajatan dan orang akan jauh dari ketentuan yang sebenarnya dari transaksi utang piutang. Seseorang akan cenderung berspekulasi dalam penyelenggaraan hajatan, atau berandai-andai. Sebagai simpulan ada beberapa dampak yang akan dirasakan dari tradisi utang piutang tonjokan dan binggelan untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 2. Dampak Utang Piutang Tradisi Tonjokan dan Binggelan Hajatan

No	DAMPAK	
	Tonjokan (Punjungan, Utang)	Binggelan (Pengikat, Piutang)
1	Orang yang terkena tonjokan akan merasa memiliki kewajiban untuk membalasnya atau membayar sesuai dengan jumlah uang yang diberikan saat yang ditonjok hajatan. Demikian juga sebaliknya.	Orang yang terkena binggelan akan merasa terbantu dengan binggelan tersebut karena barang ataupun uang yang diberikan berapapun jumlahnya akan sangat berguna.
2.	Orang yang terkena tonjokan akan berusaha mencari uang pengganti untuk di sumbangkan walaupun itu harus berutang kembali ke orang lain demikian juga sebaliknya.	Orang yang binggel akan berusaha sebaik mungkin memberikan barang atau uang yang akan diberikan.
3.	Orang yang terkena tonjokan akan merasa bingung dan susah hatinya dan tidak tenang karena terus berfikir bagaimana	Orang yang terkena binggelan akan memiliki kewajiban untuk mengembalikan kembali uang atau

harus mengembalikannya demikian juga sebaliknya.	barang yang dibinggelkan karena itu sifatnya mengikat.
--	--

Sumber: Data Informasi yang di olah

Dalam Pespektif ekonomi Islam hal diatas bisa dikatan boleh dilakukan hal ini mengacu pendapat Karso salah satu tokoh masyarakt di Desa Nusa Makmur mengatakan bahwa “tradisi tonjokan pada dasarnya mengandung unsur tolong menolong dan ibadah *shadaqoh* karena dapat membantu pikulan dari pemilik hajat, dan hal tersebut harus tetap dilestarikan karena merupakan suatu kebiasaan yang baik”. Disamping penjejelasan sebelumnya telah dijelaskan tentang pandangan ekonomi Islam terhadap utang piutang, jika didasarkan pada tolong menolong maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan perspektif ekonomi Islam.

3. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Tonjokan dan Binggelan Hajatan di Desa Nusa Makmur Air Kumbang Kabupaten Banyuasin

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa serta dilarang untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa atau maksiat. Kemudian pada QS. Ali Imran ayat 103 dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah dan dilarang bercerai-berai.

Suatu hari ada seorang Yahudi duduk di antara orang-orang *Aus* dan *Khozroj* sambil mendendangkan syair-syair yang mengingatkan mereka pada masa peperangan. Yahudi tersebut memprovokasi mereka semua. Mereka terbawa pada suasana masa lampau, suasana konflik di antara kedua suku tersebut. Mereka pun terprovokasi, terbawa emosi, sampai-sampai mereka saling menghunuskan pedangnya dan hampir saja bertikai. Syukurnya Nabi SAW. datang pada waktu yang tepat, Nabi membacakan surat ini, mereka pun memperhatikan Nabi, tak lama kemudian mereka meletakkan pedangnya dan saling berpelukkan sambil menangis karena merasa bersalah. (Imam Al-Wahidiy, *Asbabun Nuzul*, [Maktabah Syamilah] hal. 76) Redaksi “ وَلَا تَفَرَّقُوا ” menurut Imam Fakhrudin Ar-Rozi (w. 559 H), menunjuk pada tiga makna, *pertama*, ; larangan perpecahan dalam beragama, *kedua*, ; larangan untuk saling bermusuhan, dan yang *ketiga*, larangan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang menjadi titik poin dari penjelasan beliau adalah “larangan perpecahan dan segala hal yang dapat menimbulkan perpecahan (Maruf, 2020).

Dalam kutipan lain dijelaskan makna dari tolong menolong dalam kebaikan, tentunya ini masih ada kaitanya dengan nilai utang piutang tradisi tonjokan dan binggelan. Diriwatikan oleh Al-Faryabi dan Ibnu Abi Hatim, yang bersumber dari Ibnu 'Abbas bahwa ketika kaum Aus dan Khajraj duduk-duduk, berceritalah mereka tentang permusuhannya di jaman jahiliyah, sehingga

bangkitlah amarah kedua kaum tersebut. Masing-masing bangkit memegang senjatanya, saling berhadapan. Maka turunlah ayat tersebut (Q.S. Ali 'Imraan/3: 101-103) yang melerai mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Abusy Syaikh, yang bersumber dari Zaid bin Aslam bahwa seorang Yahudi yang bernama Syas bin Qais lewat di hadapan kaum Aus dan Khajraj yang sedang bercakap-cakap dengan riang gembira. Ia merasa benci dengan keintiman mereka, padahal asalnya bermusuhan. Ia menyuruh seorang anak muda anak buahnya untuk ikut serta bercakap-cakap dengan mereka. Mulailah kaum Aus dan Khajraj berselisih dan menyombongkan kegagahan masing-masing, sehingga tampillah Aus bin Qaizhi dari golongan Aus dan Jabbar bin Shakhr dari golongan Khajraj saling mencaci sehingga menimbulkan amarah kedua belah pihak. Bangunlah kedua kelompok itu untuk berperang. Hal ini sampai kepada Rasulullah SAW sehingga beliau segera datang dan memberi nasehat serta mendamaikan mereka. Mereka pun tunduk dan taat (Nirwana, 2021).

Dari kutipan ayat dan asbabunudzul surah Ali 'Imran ayat 103 maka dapat dijadikan dasar dalam penilaian tentang tradisi diatas jika suatu tradisi didasarkan pada tolong menolong antar sesama manusia dan untuk memperkuat hubungan silaturami maka itu benar dan sesuai dengan ketentuan Allah SWT, yang termaktub di dalam al-Qur'an dan hadits.

Nilai nilai yang terkandung pada tradisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tradisi tonjokan dan binggelan memiliki nilai semangat kegotong royongan hal ini sesuai dengan amanah pancasila sebagai dasar ekonomi kerakyatan yaitu sila ke 3 persatuan Indonesia;
- b. Tradisi tonjokan dan binggelan walaupun mengandung transaksi muamalah berupa utang piutang namun didalamnya terkandung nilai semboyan kebhinekaan;
- c. Tradisi Tonjokan dan binggelan dalam acara hajatan memiliki nilai empati yang sangat tinggi karena seseorang dapat meringankan beban orang yang sedang melaksanakan hajatan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit walaupun pada hakikatnya memiliki kewajiban untuk mengembalikannya;
- d. Tradisi Tonjokan dan binggelan dalam acara hajatan dapat memupuk rasa tolong menolong sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain.

4. Solusi Mengatasi Dampak Utang Piutang Tradisi Tonjokan dan Binggelan dalam Acara Hajatan

Pada pembahasan dampak utang piutang tradisi tonjokan dan binggelan yang telah dibahas sebelumnya terdapat beberapa dampak yang memberakat bagi orang yang terkena tonjokan dan orang yang terkena binggelan, disini penulis memberikan solusi untuk keduanya. Namun, sebelum ke inti penyelesaiannya dapat dilihat terlebih dahulu dari sisi teorinya. *Pertama* pada dasarnya

manusia adalah makhluk sosial atau menurut Aris Toteles menyebutnya *zoon politicon* yang arti dan maknanya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, kemudian yang *kedua* manusia *kehalifah* dimuka bumi atau dengan kata lain manusia adalah pemimpin di muka bumi bagi makhluk lainnya. Kemudian yang *ketiga* manusia memiliki kedudukan tertinggi dalam rantai makanan.

Kata kuncinya dari sub bagian ini adalah manusia sebagai makhluk sosial dari ketiga hal diatas jika manusia dikatakan sebagai makhluk sosial maka sudah tentu manusia akan memperdulikan, memberikan rasa empatinya, simpatinya kepada sesama manusia namun kenapa manusia faktanya tidak selalu demikian, ada sebuah teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow (lilin rosyanti, 2016). Hakikat manusia merupakan falsafah keperawatan yang merupakan pandangan dasar tentang hakikat manusia dan eksensi keperawatan yang menjadikan kerangka dasar dalam praktik keperawatan. Hakikat manusia meliputi:

- a. Biologis: Manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari lahir, tumbuh kembang, hingga meninggal;
- b. Psikologis: Manusia mempunyai struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan, dan kemampuan berpikir serta kecerdasan;
- c. Sosial: Manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain;
- d. Spiritual: Menyangkut dengan keyakinan seseorang masing-masing;
- e. Manusia secara konseptual adalah makhluk tertinggi yang diciptakan Tuhan yang memiliki kelebihan dibanding makhluk lain seperti berperasaan, mampu beradaptasi dan sebagai kesatuan sistem.

Diatas adalah bukti manusia kenapa tidak selalu memiliki rasa tersebut selanjutnya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, *'Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi, bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama qolbu.'* (HR Bukhari dan Muslim). 'Hati' atau qalbu inilah sebenarnya pangkal keindahan dan kemuliaan. Kunci keindahan yang sesungguhnya adalah kemampuan seseorang merawat serta memperhatikan kecantikan dan keindahan hati yang menyebutkan manusia memiliki segumpal daging (Anisa Listiana, 2020). Hati merupakan bagian organ tubuh dimana disana terdapat persaan manusia yang dikatakan hati kecil yang tidak bisa berdusta dari hal yang sebenarnya, jika hati itu baik maka semua yang akan di lakukan oleh fisik manusia atau panca indra manusia maka akan baik sebaliknya jika hati itu kotor maka semua yang dilakukan manusia akan merusak. Dengan demikian pandailah untuk merawat hati dengan mendekatkan diri kepada sang pencipta yaitu Allah SWT.

E. KESIMPULAN

Manusia sebagai makhluk sosial, beragama dan memiliki kebudayaan serta tradisi maka wajar jika hal tersebut ada dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi tonjokan dan binggelan dengan transaksi utang piutang didalamnya dilakukan demi untuk menjaga tradisi yang telah ada sejak bertahun-tahun lamanya dengan tujuan saling tolong menolong dan memperkuat tali silaturahmi antar keluarga dan masyarakat Desa Nusa Makmur. Penyelenggaraan acara walimah atau hajatan akan membutuhkan banyak dana dan biaya yang dikeluarkan oleh sebab itu dibutuhkan sebuah wadah yang bisa mengorganisir hal tersebut. Dampak yang ditimbulkan juga masih ada sisi positifnya dan masih sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah dalam transaksi muamalahnya yakni untuk tolong menolong dan memperkuat jalinan silaturahmi sesama manusia. Dibalik tradisi tonjokan dan binggelan hajatan ada banyak nilai-nilai positif yang bisa diambil didalamnya dan itupun sesuai dengan amanah Pancasila sila ke tiga yaitu persatuan Indonesia dan semboyan Negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika (walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua). Dengan kata lain tradisi tonjokan dan binggelan hajatan akan membawa dampak peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat di Desa Nusa Makmur karena biasanya orang selesai hajatan akan cenderung memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan tersiernya (kebutuhan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi). Oleh sebab itu, hal ini perlu difasilitasi dengan mendirikan sebuah organisasi Arisan Sosial berbasis syariah yang nanti harapannya akan membantu masyarakat yang kesulitan untuk memberikan binggelan atau memebalas tonjokan.

REFERENSI

- Anisa Listiana. (2020). *Ramadhan: Memperindah Hati Dalam Masa Pandemi*. IAIN KUDUS.Ac.Id.
- Aziz, A., & Ramdanyah, R. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>
- Budianto, E. W. H. (2019). *Surah Al-Baqarah Ayat 282 (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul)*. Bait Syariah Indonesia.Com.
- Chintya, B., & Panuju, R. (2021). Tradisi Tonjokan Pada Upacara Pernikahan Di Desa Ajung Wetan Kabupaten Jember Jawa Timur Dalam Perspektif Komunikasi. *Commed : Jurnal Komunikasi Dan Media*, 5(2), 203–212. <https://doi.org/10.33884/commed.v5i2.3790>
- Distelberg, B., & Taylor, S. (2015). The roles of social support and family resilience in accessing healthcare and employment resources among families living in traditional public housing communities. *Child and Family Social Work*, 20(4), 494–506. <https://doi.org/10.1111/cfs.12098>
- Eka Wahyu Hesty Budianto. (2019). *Surah Al-Baqarah Ayat 282 (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul)*. Bait Syariah Indonesia.Com.
- Jawa, K. (2021). *kamus jawa*. www.Kamusjawa.Net.

- Kanan, K. W. A. Y. (n.d.). *PERSEPSI MASYARAKAT JAWA TERHADAP TRADISI PUNJUNGAN DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN Mahfudziyah (1) , Drs. Yarmaidi, M.Si (2) , Dra. Nani Suwarni, M.Si (3). 1, 1–10.*
- lilin rosyanti, indriano hadi. (2016). *Konsep Manusia*. Researchgate.
- M. Yusron Asrofie. (2022). *Jika punya utang (3)*. Muhammadiyah.or.Id.
- Maruf, A. (2020). *Tafsir Surat Ali Imran Ayat 103: Dalil Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia*. Persatuan Indonesia (Kaskus).
- Muhammad Ama, & Jannah. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. *Al-Ittibad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 1*, 67–88.
- Nirwana, A. (2021). Tafsir ukhuwah Islamiah dalam keberagaman pada kajian studi Ali Imran ayat 103. *Majalah Tabligh, February*, 42–44. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mpj8d>
- Nov, F., & Pdf, H. (2012). *The justiciability of economic , social and. 1(1985)*, 1–32.
- Prof. Dr. Suryana, Ms. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Ramadhan, M. F., & Yuniar. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(2)*, 33–44. <https://doi.org/10.55623/au.v2i2.39>
- Setiawan, E., & Brawijaya, U. (2022). *Potret resiprositas tradisi nyumbang pada perempuan perdesaan di desa kalipait banyuwangi. 4(1)*, 1–12.
- Watz, A. (2019). *The Year's Work in Critical and Cultural Theory. 29*, 201–219.
- Yulian Purnama, S. K. (2021). *Hadits-Hadits tentang Babaya Utang*. Muslim.or.Id.
- Zaki, A. M. (2018). *Tradisi Tonjokan Pada Walimatul 'ursy Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)*. 114.